



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 7 TAHUN 2008

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA, SEKRETARIS DESA
NON PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PERANGKAT DESA LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa Kepala Desa, Sekretaris Desa Non Pegawai Negeri Sipil, dan Perangkat Desa Lainnya sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, perlu diperhatikan kesejahteraannya;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2001 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Desa, Sekretaris Badan Perwakilan Desa dan Staf sudah tidak sesuai perkembangan keadaan dan ketentuan/peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa untuk menindaklanjuti amanat Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa pada Pasal 28, perlu menetapkan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa Non Pegawai Negeri Sipil, dan Perangkat Desa Lainnya;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/ Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2007 Nomor 1 Seri D);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2007 Nomor 2 Seri D);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2007 tentang Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2007 Nomor 2 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO
dan
BUPATI KULON PROGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA, SEKRETARIS DESA NON PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PERANGKAT DESA LAINNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Kepala Desa adalah pimpinan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Desa.

7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat dengan BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Perangkat Desa Lainnya adalah Kepala Bagian, Dukuh, dan Staf.
9. Staf adalah pembantu Sekretaris Desa dan pembantu Kepala Bagian.
10. Sekretaris Desa Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Sekdes Non PNS adalah Sekretaris Desa yang diangkat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 6 Tahun 1983 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan serta Kepala Dusun dan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Pamong Desa, Sekretaris Badan Perwakilan Desa dan Staf yang belum atau tidak diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat berdasarkan persetujuan bersama BPD dan Kepala Desa, yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah suatu rencana keuangan tahunan Desa yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa tentang APBDes.
13. Penghasilan tetap adalah jumlah penerimaan sah setiap bulan yang diberikan kepada Kepala Desa, Sekdes Non PNS, dan Perangkat Desa Lainnya.
14. Desa Karangkopek adalah desa yang tidak memiliki tanah pelungguh dan pengarem-arem yang dimanfaatkan dan dikelola Pemerintah Desa untuk memberikan penghasilan tetap dan tunjangan purna tugas bagi Kepala Desa, Sekdes Non PNS dan Perangkat Desa Lainnya.
15. Kecelakaan adalah suatu peristiwa yang mendadak yang tidak dikehendaki yang mengakibatkan seseorang menderita sakit atau menjadi cacat yang memerlukan pengobatan, perawatan, dan/atau rehalibitasi, atau mengakibatkan seseorang meninggal dunia.
16. Kecelakaan karena dinas adalah kecelakaan yang terjadi :
 - a. dalam dan karena menjalankan tugas kewajiban;

- b. dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinas, sehingga kecelakaan itu disamakan dengan kecelakaan yang terjadi dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya; atau
 - c. karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab ataupun sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu.
17. Sakit karena dinas adalah sakit yang diderita sebagai akibat langsung dari pelaksanaan tugas.
18. Cacat adalah kelainan jasmani dan/atau rohani karena kecelakaan yang sifatnya sedemikian rupa sehingga kelainan tersebut menimbulkan gangguan untuk melakukan pekerjaan.
19. Cacat karena dinas adalah cacat yang disebabkan oleh kecelakaan karena dinas.
20. Tewas adalah :
- a. meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya;
 - b. meninggal dunia dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinas sehingga kematiannya itu disamakan dengan meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya;
 - c. meninggal dunia yang langsung diakibatkan oleh luka atau cacat jasmani dan/atau rohani yang didapat dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya; atau
 - d. meninggal dunia karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab ataupun sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu.
21. Wafat adalah meninggal dunia yang bukan karena tewas.
22. Anak adalah anak yang sah, anak yang disahkan, dan anak angkat menurut ketentuan/peraturan perundang-undangan.

BAB II

PENGHASILAN

Pasal 2

- (1) Kepala Desa/Sekdes Non PNS/ Perangkat Desa Lainnya diberikan penghasilan tetap dan tunjangan setiap bulan sesuai kemampuan keuangan Desa.

- (2) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penghasilan pokok berupa hak garap tanah pelungguh; dan/atau
 - b. tambahan penghasilan berupa penghasilan Kepala Desa/Sekdes Non PNS/Perangkat Desa Lainnya yang dapat diberikan berdasarkan ketentuan/peraturan perundang-undangan.
- (3) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling rendah sama dengan Upah Minimum Propinsi.
- (4) Penghasilan tetap dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam APBDes.

Pasal 3

- (1) Dalam hal Kepala Desa berhalangan tetap/diberhentikan sementara/diberhentikan, maka Penjabat Kepala Desa diberikan penghasilan pokok sebesar sama dengan penghasilan pokok Kepala Desa.
- (2) Dalam hal Kepala Desa berhalangan sementara, maka Pelaksana Tugas Harian Kepala Desa diberikan penghasilan pokok sebesar sama dengan penghasilan pokok Kepala Desa terhitung setelah 6 (enam) bulan yang bersangkutan menjadi Pelaksana Tugas Harian.
- (3) Dalam hal Sekdes Non PNS/Kepala Bagian/Dukuh berhalangan tetap/diberhentikan sementara/diberhentikan, maka Pelaksana Tugas Harian Sekdes Non PNS/Kepala Bagian/Dukuh diberikan penghasilan pokok tambahan sebesar $\frac{1}{6}$ dari penghasilan pokok Sekdes Non PNS/Kepala Bagian/Dukuh.
- (4) Dalam hal Sekdes Non PNS/Kepala Bagian/Dukuh berhalangan sementara, maka Pelaksana Tugas Harian Sekdes Non PNS/Kepala Bagian/Dukuh diberikan penghasilan tetap tambahan sebesar $\frac{1}{6}$ dari penghasilan pokok Sekdes Non PNS/Kepala Bagian/Dukuh terhitung setelah 6 (enam) bulan yang bersangkutan menjadi Pelaksana Tugas Harian.
- (5) Terhadap pejabat yang menjadi Penjabat atau Pelaksana Tugas Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) atau ayat (4) hanya berhak atas 1 (satu) penghasilan pokok.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) tidak berlaku bagi Sekdes PNS atau Pelaksana Tugas Sekdes dari PNS.

Pasal 4

- (1) Penghasilan pokok berupa hak garap Tanah Pelungguh sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf a, bagi Kepala Desa/Sekdes Non PNS/ Perangkat Desa Lainnya, diberikan secara berjenjang mengacu pada Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dengan perbandingan sebagai berikut : Kepala Desa (6) : Sekdes Non PNS (5) : Kepala Bagian (4) : Dukuh (3) : Staf (2).
- (2) Penghasilan pokok/penghasilan pokok tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 bagi Desa Karangkepek dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Besaran penghasilan pokok/penghasilan pokok tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam Peraturan Desa berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB III

TUNJANGAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa memberikan tunjangan pada Kepala Desa/ Sekdes Non PNS/Perangkat Desa Lainnya dengan jenis-jenis sebagai berikut :
 - a. Tunjangan Isteri/Suami;
 - b. Tunjangan Anak; dan
 - c. Tunjangan Kesehatan.
- (2) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Kepala Desa/Sekdes Non PNS/Perangkat Desa Lainnya diberikan :
 - a. Penghargaan Purna Tugas;
 - b. Santunan Kecelakaan/Kematian; dan
 - c. Santunan Duka.
- (3) Pengaturan mengenai tata cara pemberian dan besar alokasi tunjangan, penghargaan, dan santunan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa berpedoman pada Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Tunjangan isteri/suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a diberikan kepada Kepala Desa/Sekdes Non PNS/Perangkat Desa Lainnya yang beristeri/bersuami sebesar 5% (lima per seratus) dari penghasilan pokok Kepala Desa/Sekdes Non PNS/Perangkat Desa Lainnya.
- (2) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b diberikan kepada Kepala Desa/Sekdes Non PNS/Perangkat Desa Lainnya yang mempunyai anak, sebesar 2% (dua per seratus) dari penghasilan pokok untuk setiap anak, paling banyak 2 (dua) orang anak, dengan ketentuan :
 - a. anak berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, kecuali bagi anak yang masih kuliah, berumur sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun dengan menyertakan Surat Pernyataan dari Universitas/Akademi bahwa anak tersebut benar-benar masih menempuh pendidikan;
 - b. belum pernah kawin; atau
 - c. tidak mempunyai penghasilan sendiri.
- (3) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dan santunan kecelakaan/kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b diberikan kepada Kepala Desa/Sekdes Non PNS/Perangkat Desa Lainnya serta keluarganya dalam bentuk pembayaran premi jaminan asuransi kesehatan/jiwa.

Pasal 7

- (1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a diberikan kepada Kepala Desa/Sekdes Non PNS/Perangkat Desa Lainnya yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya sebagai penghargaan atas jasa dan pengabdian disamping hak lainnya sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan.
- (2) Santunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b diberikan kepada Kepala Desa/Sekdes Non PNS/Perangkat Desa Lainnya yang mengalami kecelakaan/sakit/cacat karena dinas.

- (3) Santunan duka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, berupa :
- a. uang duka tewas diberikan kepada ahli waris yang paling berhak Kepala Desa/ Sekdes Non PNS/Perangkat Desa Lainnya yang tewas, paling kurang 2 (dua) kali penghasilan pokok;
 - b. uang duka wafat diberikan kepada ahli waris yang paling berhak Kepala Desa/ Sekdes Non PNS/Perangkat Desa Lainnya yang wafat;
 - c. Biaya pemakaman Kepala Desa/Sekdes Non PNS/Perangkat Desa Lainnya yang tewas ditanggung oleh Pemerintah Desa.

BAB IV

TUNJANGAN PURNA TUGAS

Bagian Pertama

Kepala Desa

Pasal 8

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan mempunyai masa kerja paling kurang 2 (dua) tahun diberikan Tunjangan Purna Tugas sebesar $\frac{1}{5}$ (satu per lima) dari penghasilan pokok Kepala Desa yang bersangkutan dengan jangka waktu pemberian sesuai masa kerja.
- (2) Bagi mantan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang meninggal dunia sebelum masa pemberian Tunjangan Purna Tugas selesai, maka Tunjangan Purna Tugas diberikan kepada ahli waris yang paling berhak.

Bagian Kedua

Sekdes Non PNS dan Perangkat Desa Lainnya

Pasal 9

- (1) Sekdes Non PNS/Perangkat Desa Lainnya yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan mempunyai masa kerja paling kurang 2 (dua) tahun diberikan Tunjangan Purna Tugas sebesar $\frac{1}{5}$ (satu per lima) dari penghasilan pokok Sekdes Non PNS/Perangkat Desa Lainnya dengan jangka waktu pemberian $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari masa jabatan Sekdes Non PNS/Perangkat Desa Lainnya yang diberhentikan.

- (2) Bagi mantan Sekdes Non PNS/Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang meninggal dunia sebelum masa pemberian Tunjangan Purna Tugas selesai, maka Tunjangan Purna Tugas diberikan kepada ahli waris yang paling berhak.

Pasal 10

- (1) Tunjangan Purna Tugas bagi mantan Kepala Desa/Sekretaris Desa Non Pegawai Negeri Sipil/Perangkat Desa Lainnya berupa hak garap Tanah Pengarem-arem.
- (2) Tunjangan Purna Tugas bagi mantan Kepala Desa/Sekdes Non PNS/Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 bagi Desa Karangkopek dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Besaran Tunjangan Purna Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Penghasilan pokok dan tunjangan yang diterima oleh Kepala Desa/ Sekdes Non PNS/Perangkat Desa Lainnya sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Desa yang mengatur tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa/Sekdes Non PNS/ Perangkat Desa Lainnya.
- (2) Peraturan Desa yang mengatur mengenai hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.
- (3) Setelah diangkatnya Sekretaris Desa menjadi/dari Pegawai Negeri Sipil, alokasi penghasilan tetap dan tunjangan bagi Sekdes Non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) menjadi pendapatan Desa.
- (4) Penghargaan yang diberikan kepada mantan Kepala Desa, Sekdes Non PNS, dan Perangkat Desa Lainnya yang telah diberikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku dan ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sampai dengan berakhirnya batas waktu pemberian penghargaan yang telah ditentukan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2001 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Desa, Sekretaris Badan Perwakilan Desa dan Staf (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2001 Nomor 7 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates,
pada tanggal 13 Juni 2008
BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 13 Juni 2008
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

S O' I M

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2008 NOMOR 2 SERI E

Disetujui dengan Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kulon Progo dan Bupati Kulon Progo

Nomor : 2/PB/DPRD/2008
2/PB/VI/2008

Tanggal : 13 Juni 2008

Tentang : Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Kulon Progo tentang :

1. Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa
Non Pegawai Negeri Sipil, dan Perangkat Desa
Lainnya;
2. Badan Usaha Milik Desa;
3. Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan
4. Kerjasama Desa.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR : 7 TAHUN 2008

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA, SEKRETARIS DESA
NON PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PERANGKAT DESA LAINNYA

I. UMUM

Dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, terjadi beberapa perubahan dalam penyelenggaraan kegiatan Pemerintah Daerah. termasuk di dalamnya penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Desa, yang merupakan sub sistem penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Nasional.

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 27 dan 28 diatur mengenai Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa. Ketentuan tersebut perlu ditegaskan agar Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai penyelenggara urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan diperhatikan kesejahteraannya sehingga dapat memusatkan perhatiannya dalam pelaksanaan tugas.

Untuk menindaklanjuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa diperlukan regulasi di Daerah berupa Peraturan Daerah yang mengatur mengenai kedudukan keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa Non Pegawai Negeri Sipil dan Perangkat Desa Lainnya sebagai pedoman dalam penyediaan atau pemberian hak-hak kepada mereka.

Berkaitan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa Non Pegawai Negeri Sipil dan Perangkat Desa Lainnya perlu diatur mengenai hak-haknya berupa penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa/Sekretaris Desa Non PNS/Perangkat Desa Lainnya. Penghasilan pokok bagi Kepala Desa/Sekretaris Desa Non PNS/Perangkat Desa Lainnya desa non Karangkopek berupa hak garap tanah pelungguh, sedangkan penghasilan pokok untuk desa Karangkopek dibebankan pada APBD. Selain penghasilan tetap Kepala Desa/Sekretaris Desa Non PNS/Perangkat Desa Lainnya mendapat tunjangan Isteri/Suami, Anak, dan Kesehatan serta diberikan Penghargaan Purna Tugas, Santunan Kecelakaan/Kematian, dan Santunan Duka.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa Non Pegawai Negeri Sipil, dan Perangkat Desa Lainnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Tunjangan isteri/suami diberikan kepada Kepala Desa/Sekretaris Desa Non Pegawai Negeri Sipil/Perangkat Desa Lainnya hanya kepada 1(satu) orang istri/suami.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas